



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR : 31 TAHUN 2018
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan kesempumaan jalannya proses belajar mengajar di Fakultas Syariah IAIN Jember, maka perlu diangkat Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan fungsi sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah.
- MENINGAT** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor In.07/KP.07.6/SK/08/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.DJ.1/DT.1.IV/1591.A/2011.Tentang BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan PTAI;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Nomor : 025.04.2.423786/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengangkat nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.
- Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2018.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 02 Agustus 2018

Sutriso RS A

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. *Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;*
2. *Kementerian Keuangan di Jakarta;*
3. *Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Islam di Jakarta;*
4. *Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;*
5. *Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;*
6. *Yang bersangkutan.*

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
Nomor : 31 TAHUN 2018
Tanggal : 02 Agustus 2018
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil TA. 2018/2019

Nama Dosen : Dr. Rafid Abbas, MA
NIP : 196105141998031001
Pangkat/Jabatan : IV/c / Pembina Utama Muda / Lektor Kepala

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KET
1	Hadits Muamalah	2	III	MU 1	-
2	Hadits Muamalah	2	III	MU 2	-
3	Hadits Muamalah	2	III	MU 3	-
4	Ulumul Hadits	2	I	AS 1	-
5	Ulumul Hadits	2	I	AS 2	-
6	Hadits Ahkam I	2	III	AS 1	-
7	Hadits Ahkam II	2	V	AS2	-
8	Ulumul Hadits	2	I	HTN 1	-
9	Ulumul Hadits	2	I	HTN 2	-
	JUMLAH	18	-	-	

DITETAPKAN DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 02 Agustus 2018
DEKAN FAKULTAS SYARIAH,

Sulrisno RS